



PUTUSAN

NOMOR 212/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, beralamat di Jalan Karya Kencana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALEXON LUMBA, SH, MHum, LUKAS N. MAU, SH, Ir. C.Ch. RATRI SOENGKONO, FIDEON G. SIOKAIN, SH, KORNELIS M.BANASE, SH, ELISABETH ENE WEDJO, FERDYNANDUS O.DJUMA, S.Pt, SBASTIAN HASAN, SH, ASRON E. SABUNA, S.Hut, MARNI DOMINIK OENUNU, S.S.T Keb, MH, bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 590/91/DLHK 3.1/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 141/LGS/SK/Pdt/2021/PN Kpg tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Melawan

IBRAHIM NIFU, Tempat/tanggal lahir Haukoto/20 April 1930, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat RT.005/RW.002 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Status perkawinan Cerai mati, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan WNI, NIK 2450032007300001, dalam hal ini memberi kuasa kepada DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU, S.H., dan MICHAEL J.NAKAMNANU, S.H. masing-masing Pengacara/Advokat, beralamat di Jln. Pluto, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor :

Halaman 1 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/LGS/SK/PDT/2021/PN Kpg tanggal 25 Januari 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 212/PDT/2021/PT KPG, tanggal 07 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg, serta surat – surat lain yang terkait ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Kandung Penggugat (HANA BANANI) Almh, sebelum melangsungkan perkawinannya dengan Ayah Penggugat (BOY NIFU) Alm, pada zaman Belanda telah memiliki satu bidang tanah warisan seluas kurang lebih 252.700 M2, terletak di kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah Tius Takene, sekarang Jalan Aspal.
 - Selatan: Berbatasan dengan tanah Anderias Nau dan Jalan Raya.
 - Timur: Dahulu berbatasan dengan tanah Simon Asanab, sekarang dengan Jalan Raya dan tanah Kehutanan.
 - Barat: Dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nau, sekarang dengan Jalan Aspal.

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana tersebut di atas dahulu adalah tanah milik saudara kandung dari Ibu kandung Penggugat (HANA BANANI) Almh, yang bernama SOLEMAN BANANI (Alm) yang menguasai sejak zaman Belanda dan oleh karena SOLEMAN BANANI tidak mempunyai anak/keturunan, maka pada saat SOLEMAN BANANI (alm) meninggal dunia pada Zaman Belanda, maka penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut dengan sendirinya beralih dan dilanjutkan oleh Saudara Perempuan satu-satunya (HANA BANANI) almh dan setelah

Halaman 2 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Kandung Penggugat (HANA BANANI) almh, meninggal dunia pada tahun 1960 maka penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut beralih dan dilanjutkan oleh Penggugat (IBRAHIM NIFU) sebagai anak laki-laki satu-satunya dan atau ahli waris yang sah.

3. Bahwa Tergugat KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYA KOTA KUPANG, pada tahun 1970 melalui Bapak SAUL KEBA (Sebagai Pegawai Atau Mantri Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang) meminta izin dari Penggugat untuk menggunakan tanah obyek sengketa tersebut sebagai tempat penyemaian bibit tanaman/anakan dengan syarat akan adanya pembagian hasil Antara Penggugat dan Tergugat untuk setiap tahun, dan selain bagi hasil juga Tergugat berjanji secara akan membantu Penggugat untuk memproses Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa tersebut untuk dan atas nama Penggugat, bahwa atas kesepakatan tersebut di atas maka Penggugat rela menyerahkan tanah objek sengketa kepada tergugat untuk dikuasainya sebagai hak pakai, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak pernah melakukan bagi hasil dengan Penggugat dan tidak pernah membantu Penggugat untuk memproses Sertifikat Hak milik atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Penggugat, melainkan Tergugat tetap menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, sudah selama 50 tahun tanpa alasan yang sah, maka Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat secara lisan untuk mengosongkan dan menyerahkan Kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia untuk mengosongkan tanah objek sengketa tersebut, bahkan Tergugat mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah milik Tergugat sendiri.
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas ternyata bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang mengklaim kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut sebagai miliknya dan tidak melaksanakan janjinya untuk bagi hasil dengan penggugat dan tidak memproses penerbitan SHM atas tanah objek sengketa untuk dan atas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat-sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris dan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, oleh karena Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa telah kehilangan hak pemanfaatan tanah, hak milik Penggugat selama 50 (lima puluh) tahun, yaitu terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan, untuk itu maka Penggugat melalui Gugatan ini selain menuntut Tergugat untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan suka rela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara juga Penggugat menuntut Tergugat **Kepala Dinas Lingkungan**

Halaman 3 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Dan Kehutanan Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang

untuk membayar ganti rugi sewa pakai tanah hak milik Penggugat seluas ± 252.700 M2, terletak di kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah Tius Takene, sekarang Jalan Aspal.
- Selatan: Berbatasan dengan tanah Anderias Nau dan Jalan Raya.
- Timur: Dahulu berbatasan dengan tanah Simon Asanab, sekarang dengan Jalan Raya dan tanah Kehutanan
- Barat: Dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nau, sekarang dengan Jalan Aspal.

untuk per tahun sebesar Rp.1.000.000.000,00;- (Satu milyar Rupiah) terhitung dari Tahun 1970 sampai dengan tahun 2021 adalah = $\text{Rp.1.000.000.000} \times 50 \text{ tahun} = \text{Rp.50.000.000.000.00;-}$ (Lima Puluh milyar Rupiah) kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika dan tuntutan ganti rugi sewa pakai tanah hak milik Penggugat tersebut diatas tetap diperhitungkan untuk setiap tahun sampai dengan Putusan dalam perkara ini dilaksanakan atau Eksekusi.

5. Bahwa demi terlaksananya putusan dalam perkara ini tepat waktu, maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap dalam perkara ini.
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat tersebut di atas maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar berkenan dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dan segala harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan menerimanya serta mengajukannya di persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat (IBRAHIM NIFU) adalah sebagai ahliwaris pengganti yang sah dari HANA BANANI (Almh) dan BOY NIFU (Alm).
 - 3) Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 - 4) Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah/obyek sengketa seluas ± 252.700 M2, terletak di kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah Tius Takene, sekarang Jalan Aspal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan tanah Anderias Nau dan Jalan Raya.
- Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah Simon Asanab, sekarang dengan Jalan Raya dan tanah Kehutanan
- Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nau, sekarang dengan Jalan Aspal.

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.

- 5) Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan atau memberi hak dari dan/atau kepada Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahliwaris dan pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara.
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.50.000.000.000.00;- (Lima puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai mana terurai pada posita Gugatan Point 4 (empat) tersebut diatas dan tuntutan ganti rugi tersebut tetap diperhitungkan untuk setiap tahun sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan atau eksekusi.
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- 8) Menyatakan Hukum bahwa Sita Jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga.
- 9) Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apa bila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut dalam jawabannya Pembanding semula Tergugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN KADALUWARSA

Bahwa setelah mencermati dalil Gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 3, maka Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kedaluwarsa berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat telah berlangsung selama 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Dengan demikian, maka patutlah menyatakan penguasaan oleh Tergugat berdasar hukum dan haruslah dilindungi karena selama kurun waktu tersebut tidak terdapat keberatan dari Penggugat. hal ini telah diperkuat dengan ketentuan Pasal dan berbagai Jurisprudensi, antara lain:

✦ **Pasal 1967 BW** “semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus atau daluwarsa setelah lampau 30 tahun”. **Hal mana diperkuat RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal 241** “menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan atau (Bezit) itu adalah berdasarkan hukum **jo. RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal, 269** “Seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat berhak atau tidak”.

✦ **Hal ini kemudian ditegaskan juga dalam:**

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975, “.... **mereka yang telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 Tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dianggap telah memperoleh Hak milik atas sawah sengketa**”;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958, “**orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking)**”;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976, “**Seandainya memang Penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 Tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtverwerking)**” “**Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas, maka seharusnya Gugatan Penggugat telah daluwarsa dan patut untuk ditolak.

2. TENTANG LEGAL STANDING

Bahwa dalil Penggugat angka 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan tanah objek sengketa adalah warisan turun-temurun dari zaman Belanda, terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing terhadap objek sengketa untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* termasuk dalam kawasan hutan kali Kupang RTK 174 dengan surat ketetapan *Zelfbestuur* tanggal 02 Desember 1928 yang disahkan oleh Presiden Timor *en Onderh* tanggal 29 Januari 1929 dengan luas 2200 Ha;
- Bahwa Tahun 2020 tim patrol UPT KPH Kota Kupang menemukan pondok (rumah kebun) sebanyak 13 buah dalam kawasan hutan atau objek sengketa *a quo* dan setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan hutan ditindak lanjuti dengan membongkar pondok-pondok tersebut, terhadap pembongkaran itu tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan termasuk Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak menunjukkan bukti kepemilikan melainkan hanya menyebutkan objek sengketa adalah warisan turun-temurun sejak zaman Belanda, sedangkan kawasan hutan disahkan pada zaman Belanda;
- Bahwa spirit reformasi agraria tahun 1960 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah menghapus hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah sehingga setiap orang yang menguasai tanah melebihi batas maksimum wajib melaporkan tanah-tanah yang dikuasainya. Bahwa ketentuan PERPU 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian didalam:

Pasal 1

- 1) menyatakan Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang

Halaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG



lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PERPU 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di atas, maka jelas bahwa dalil Penggugat menguasai tanah seluas 225,700 Ha adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan lebih dari pada itu apakah Penggugat telah melaporkan kelebihan tanah maksimum yang dikuasainya?;
- Bahwa dengan tidak ditemukannya hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa, maka patutlah untuk Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. TENTANG GUGATAN KABUR

Bahwa gugatan Penggugat kabur berdasarkan fakta hasil identifikasi lapangan 23 April 2021 dimana Penggugat dan Tergugata bersama-sama mengidentifikasi objek sengketa *a quo*, ternyata luas objek sengketa 16,85 Ha berbeda dengan gugatan seluas 225,700 M2, sedangkan batas bagian selatan objek sengketa berbatasan dengan kawasan hutan sedangkan dalil Penggugat menyatakan batas bagian selatan berbatasan dengan tanah Andreas Nau dan jalan raya. Dengan perbedaan luas dan batas yang secara signifikan, maka patutlah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi diatas serta untuk memenuhi asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan maka dimohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat, dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir dengan bunyi amar Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan Putusan Sela ini juga berlaku sebagai Putusan Akhir.

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jawaban dan bantahan Tergugat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan secara mutatis mutandis dengan Eksepsi yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Terhadap dalil Penggugat angka 3 halaman 2, yang intinya menyatakan bahwa Tergugat melalui Bapak Saul Keba meminta izin penggunaan lahan Penggugat sebagai tempat penyemaian bibit dengan syarat bagi hasildst, ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat ini adalah dalil yang mengada-ada dan memerlukan pembuktian karena tidak ada Pegawai atas nama Saul Keba di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang, sehingga menjadi pertanyaan bagi Tergugat Siapa itu bapak Saul Keba? apa kapasitasnya untuk melakukan perjanjian dengan Penggugat? seperti apa bentuk perjanjiannya? Ataukah kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan pribadi Bapak Saul Keba dengan Penggugat?.

3. Terhadap dalil Penggugat angka 4 dan 5 halaman 3, yang intinya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menuntut ganti rugi. Terhadap dalil-dalil tersebut dibantah sebagai berikut:

Untuk menyatakan suatu Perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka syaratnya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Ada kerugian.

Bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 1365 dan fakta-fakta yang ada ternyata tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa atau Penggugat bukanlah pemilik/ahli waris yang sah dari objek sengketa karena kawasan hutan kali Kupang RTK 174 dengan surat ketetapan *Zelfbestuur* tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Desember 1928 yang disahkan oleh Presiden Timor en Onderh tanggal 29 Januari 1929. Bahwa dengan demikian, Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat maupun 'kewajiban-kewajiban lainnya yang didalilkan dalam posita maupun Petitum Gugatan.

4. Terhadap dalil Gugatan angka 6, yang intinya meminta diletakan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dibantah sebagai berikut:

Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan sita atas aset milik negara yang berbunyi:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Bahwa terhadap barang milik Negara/Daerah tidak dapat dilakukan sita jaminan, dengan demikian maka dalil Penggugat terkait sita jaminan tidak beralasan hukum oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan Dalil-Dalil Bantahan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.KPG untuk menjatuhkan Putusan Dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Halaman 10 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan dan mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Kpg tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat (IBRAHIM NIFU) adalah sebagai ahliwaris pengganti yang sah dari HANA BANANI (Almh) dan BOY NIFU (Alm).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah/obyek sengketa seluas ± 252.700 M2, terletak di kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dahulu berbatasan dengan tanah TiusTakene, sekarang Jalan Aspal.
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah Anderias Nau dan Jalan Raya.
 - Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah Simon Asanab, sekarang dengan Jalan Raya dan tanah Kehutanan
 - Barat : Dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nau, sekarang dengan Jalan Aspal.

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.

5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak dan atau memberi hak dari dan/atau kepada Tergugat harus segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai ahliwaris dan pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara.
6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 880.000,00. (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021 tersebut di atas, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 3 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 November 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang,

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 16 November 2021 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG ALASAN – ALASAN BANDING

Bahwa terhadap putusan dimaksud dan setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim, baik terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun jawaban terhadap pokok perkara yang kemudian dijadikan dasar menimbang dalam putusan terhadap sengketa *a quo*, maka dengan ini Tergugat/sekarang Pembanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/sekarang Pembanding menyatakan Keberatan dan Menolak dengan Tegas Putusan **Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg** tanggal 28 Oktober 2021 karena tidak sesuai dengan rasa Keadilan dan Fakta-Fakta Hukum yang telah dikemukakan Tergugat/sekarang Pembanding, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Pembuktian Surat dan Saksi-Saksi maupun Pemeriksaan Setempat.
2. Bahwa terhadap keberatan dimaksud, Tergugat/sekarang Pembanding telah menyatakan Banding dan menandatangani Akta Pernyataan Banding pada Hari Rabu Tanggal 3 November 2021, Pernyataan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang diisyaratkan oleh undang-undang.
3. Alasan-alasan Memori Banding Tergugat/sekarang Pembanding sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Kadaluarasa

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat telah berlangsung selama 50 tahun. Dengan demikian, maka patutlah menyatakan penguasaan oleh Tergugat berdasar hukum dan haruslah dilindungi karena selama kurun

Halaman 12 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tersebut tidak terdapat keberatan dari Penggugat. hal ini telah diperkuat dengan ketentuan Pasal dan berbagai Jurisprudensi, antara lain:

- **Pasal 1967 BW** *"semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus atau daluwarsa setelah lampau 30 tahun". Hal mana diperkuat RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 150 hal 241 "menduduki tanah selama 20 tahun tanpa ada gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan atau (Bezit) itu adalah berdasarkan hukum jo. RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal, 269 "Seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat berhak atau tidak".*
- **Hal ini kemudian ditegaskan juga dalam:**
 - ❖ *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975, "... mereka yang telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 Tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dianggap telah memperoleh Hak milik atas sawah sengketa";*
 - ❖ *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958, "orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtverwerking)";*
 - ❖ *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976, "Seandainya memang Penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa Tergugat-Tergugat sampai sekian lama (27 Tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtverwerking)" "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang*



jujur (rechthebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas, maka seharusnya Gugatan Penggugat telah daluwarsa dan patut untuk ditolak.

2. Tentang Legal Standing Penggugat

Bahwa dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan tanah objek sengketa adalah warisan turun-temurun dari zaman Belanda, terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing terhadap objek sengketa untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa *a quo* termasuk dalam kawasan hutan kali Kupang RTK 174 dengan surat ketetapan *Zelfbestuur* tanggal 02 Desember 1928 yang disahkan oleh Presiden Timor *en Onderh* tanggal 29 Januari 1929 dengan luas 2200 Ha;
- b. Bahwa Tahun 2020 tim patrol UPT KPH Kota Kupang menemukan pondok (rumah kebun) sebanyak 13 buah dalam kawasan hutan atau objek sengketa *a quo* dan setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan hutan ditindak lanjuti dengan membongkar pondok-pondok tersebut, terhadap pembongkaran itu tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan termasuk Penggugat;
- c. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak menunjukkan bukti kepemilikan melainkan hanya menyebutkan objek sengketa adalah warisan turun-temurun sejak zaman Belanda, sedangkan kawasan hutan disahkan pada zaman Belanda;
- d. Bahwa spirit reformasi agraria tahun 1960 dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah menghapus hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah sehingga setiap orang yang menguasai tanah melebihi batas maksimum wajib melaporkan tanah-tanah yang dikuasainya. Bahwa ketentuan PERPU 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di dalam:

Pasal 1

- 3) *Menyatakan Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang*



lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

4) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.

- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) PERPU 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di atas, maka jelas bahwa dalil Penggugat menguasai tanah seluas 225,700 Ha adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan lebih dari pada itu apakah Penggugat telah melaporkan kelebihan tanah maksimum yang dikuasainya?;
- f. Bahwa dengan tidak ditemukannya hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa, maka patutlah untuk Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat kabur berdasarkan fakta hasil identifikasi lapangan 23 April 2021 dimana Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengidentifikasi objek sengketa *a quo*, ternyata luas objek sengketa 16,85 Ha berbeda dengan gugatan seluas 225.700 M2, sedangkan batas bagian selatan objek sengketa berbatasan dengan kawasan hutan sedangkan dalil Penggugat menyatakan batas bagian selatan berbatas dengan tanah Andreas Nau dan jalan raya. Dengan perbedaan luas dan batas yang secara signifikan, maka patutlah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*Obscuur Libel*) baik luas maupun batas-batas obyek sengketa.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat I (Pertama) tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil bantahan yang telah disampaikan baik dalam Eksepsi dan Jawaban sebagai bantahan terhadap Gugatan Penggugat/Terbanding, yang antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Penggugat angka 3 halaman 2, yang intinya menyatakan bahwa Tergugat melalui Bapak Saul Keba meminta izin penggunaan lahan Penggugat sebagai tempat penyemaian bibit dengan syarat bagi hasil dst, ditanggapi sebagai berikut:



Bahwa dalil Penggugat ini adalah dalil yang mengada-ada dan memerlukan pembuktian karena tidak ada Pegawai atas nama Saul Keba di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang sekarang Kota Kupang, sehingga menjadi pertanyaan bagi Tergugat: Siapa itu Bapak Saul Keba? Apa kapasitasnya untuk melakukan perjanjian dengan Penggugat? Seperti apa bentuk perjanjiannya? Ataukah kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan pribadi Bapak Saul Keba dengan Penggugat?. Terhadap dalil ini tidak dapat dibuktikan Penggugat pada saat sidang pembuktian;

2. Terhadap dalil Penggugat angka 4 dan 5 halaman 3, yang intinya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menuntut ganti rugi. Terhadap dalil-dalil tersebut dibantah sebagai berikut:

V. Untuk menyatakan suatu Perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka syaratnya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum;
- 2) Ada kesalahan;
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) Ada kerugian.

Bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 1365 dan fakta-fakta yang ada ternyata tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa atau Penggugat bukanlah pemilik/ahli waris yang sah dari objek sengketa karena Kawasan Hutan Kali Kupang RTK 174 dengan surat ketetapan *Zelfbestuur* tanggal 02 Desember 1928 yang disahkan oleh Presiden Timor *en Onderh* tanggal 29 Januari 1929. Bahwa dengan demikian, Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat maupun kewajiban-kewajiban lainnya yang didalilkan dalam posita maupun Petitum Gugatan.



3. Terhadap dalil Gugatan angka 6, yang intinya meminta diletakan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dibantah sebagai berikut:

Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur mengenai larangan untuk melakukan sita atas aset milik negara yang berbunyi:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- f. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- g. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- h. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- i. **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;***
- j. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Bahwa terhadap barang milik Negara/Daerah tidak dapat dilakukan sita jaminan, dengan demikian maka dalil Penggugat terkait sita jaminan tidak beralasan hukum oleh karenanya patutlah untuk ditolak.

C. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PEMERIKSAAN ALAT BUKTI

1. TENTANG BUKTI-BUKTI SURAT PENGGUGAT:

- a. Terhadap bukti Penggugat (P.1), yang merupakan Surat Kuasa dari Penggugat kepada Herman Manufoe untuk menguasai penuh tanah yang terletak di Lokasi Bolabau, Tilongkaka, Usapikole, Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang yang luasnya kurang lebih 7 Hektar ditanggapi sebagai berikut:
- 1) Bahwa bukti ini tidak merujuk kepada obyek sengketa dan merupakan bukti yang kabur karena tidak disebutkan secara pasti letak dan batas-batasnya berada di RT/RW berapa di Kelurahan Fatukoa?
 - 2) Bahwa bukti ini hanyalah bukti pernyataan biasa dan bukan merupakan Akta maka kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mengikat;
 - 3) Bahwa untuk menguji kebenaran Bukti P.1, maka Saksi-saksi dan Pejabat yang menandatangani Surat Kuasa tersebut seharusnya dihadirkan oleh Penggugat di Pengadilan untuk dimintai keterangan terhadap maksud dan tujuan dibuatnya surat kuasa dimaksud untuk mendukung dalil-dalil Penggugat. Apabila saksi-saksi dan pejabat yang menandatangani Surat Kuasa tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penggugat di Pengadilan maka bukti dimaksud tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Bahwa



ternyata, sampai dengan sidang Agenda Pembuktian Penggugat, Penggugat tidak dapat menghadirkan Saudara Merkiul Nakmofa, SH selaku Lurah Fatukoa yang mengetahui surat kuasa tersebut, Saksi Noh Noni dan Max Djesuah untuk dimintai keterangannya di Pengadilan, maka bukti P.1 tersebut patut untuk dikesampingkan. Bantahan ini bersesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 Tanggal 29 Nopember 1988 yang menyatakan, “Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)”**;

- b. Bukti Penggugat P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat dalam Daftar Bukti Surat Penggugat dan fisik dokumen yang diajukan ternyata berbeda;
- 1) Bahwa tidak ada bukti Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1979 dan Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2020 yang diajukan oleh Penggugat. Faktanya Bukti P.2 adalah kwitansi jual beli antara Penggugat dan Fendi Kabnani atas bidang tanah seluas 15x15 yang terletak di RT/RW: 002, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan Bukti P.3 adalah Kwitansi Juli Beli antara Penggugat dan Johanis Haning atas bidang tanah seluas 15x50 yang terletak di RT/RW: 007/002, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
 - 2) Bahwa dengan perbedaan antara Daftar Alat Bukti dan Fisik Dokumen yang diajukan dalam Persidangan, Penggugat telah melakukan Penipuan atau bertindak sebagai subjek hukum yang tidak jujur dalam perkara *a quo*;
 - 3) Bahwa Bukti Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah sebagai bukti kepemilikan bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah akan tetapi merupakan suatu tanda pembayaran pajak (PBB). Hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960** yang menyatakan bahwa, **“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”**.



c. Bukti Penggugat P.4 dan P.5 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Satra Soleman Oekoto yang menjabat sebagai Ketua RT/RW: 005/002 dan Daud Leli mantan ketua RT:007 yang dalam keterangannya menyatakan bahwa obyek sengketa berada di RT/RW: 005/002 bukan di RT/RW: 007/002, Kelurahan Fatukoa. Sehingga bukti P.4 dan P.5 patutlah untuk ditolak karena ternyata obyek yang diperjualbelikan bukanlah bagian dari obyek sengketa *a quo* melainkan obyek lain yang berada di Kelurahan Fatukoa;

d. Bukti Penggugat P.6 dan P.7 adalah bukti yang tidak relevan dengan pokok persengketaan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Bukti P.6 dan P.7;

e. Bukti Penggugat P.8 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa bukti ini dibuat oleh Penggugat hanya untuk kepentingan gugatan semata dan Bukti ini tidak merujuk kepada kepemilikan dan/atau penguasaan Penggugat terhadap objek sengketa karena fakta dalam persidangan berdasarkan pengakuan saksi Penggugat Cornelia Lete dan Soleman Ressi terhadap pembongkaran yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTT tidak ada keberatan dari siapapun termasuk Penggugat. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Satra Soleman Oekoto yang menerangkan bahwa saksi ikut dalam kegiatan pembongkaran 13 (tiga belas) pondok di dalam obyek sengketa dan terhadap pembongkaran tersebut tidak ada keberatan dari para okupan yang membangun pondok dan juga tidak ada keberatan dari Ibrahim Nifu (Penggugat). Selain itu, berdasarkan pengakuan salah satu pekerja dalam Bukti ini pada nomor 18 sekaligus salah satu saksi Penggugat dalam persidangan yaitu David S. Tiran beralamat di Jalan Mahoni RT/RW: 023/010 tidak bersesuaian dengan alamat sebagaimana tercatat dalam Bukti Penggugat (P.8) yaitu Jalan Gereja RT/RW: 011/004;

f. Bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (8 bukti surat) ternyata tidak ada satu buktipun yang merujuk kepada kepemilikan dan/atau penguasaan Penggugat terhadap obyek sengketa. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan dengan pokok persengketaan, sehingga menurut hemat Tergugat, Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dengan demikian maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **MENOLAK** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. TENTANG BUKTI-BUKTI SURAT PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Tergugat, Tergugat mengajukan 16 bukti surat:

- a. Bahwa Bukti Tergugat (T.1) berupa Peta Kawasan Hutan Kali Kupang dengan skala 1:25.000 yang menunjukkan bahwa Kawasan Hutan di Fatukoah dengan luas ± 120 Ha termasuk di dalamnya obyek sengketa *a quo* merupakan salah satu dari 11 bidang enklaf dalam Tjadangan Hutan Kali Kupang yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan *Zelfbestuur* Tanggal 2-12-1928 Nomor 8 dan kemudian disahkan oleh *Residen Timor en Onderh* Tanggal 29-1-1929 Nomor 11/LK dan terletak dalam Pemerintahan dan Swapradja Kupang;
- b. Bahwa Bukti Tergugat (T.2) berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 183/Kpts/Um/3/1980 Tentang Penunjukan Kelompok Hutan Tanggal 17 Maret 1980 termasuk Kali Kupang seluas ± 3.400 Ha di Daerah Tk.I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan Kali Kupang termasuk di dalamnya obyek sengketa *a quo* dengan daya laku surat sejak Tanggal 25 Agustus 1978;
- c. Bahwa Bukti Tergugat (T.3) berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 89/Kpts-II/1983 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati. I Nusa Tenggara Timur seluas $\pm 1.667.962$ Ha sebagai Kawasan Hutan yang ditetapkan Tanggal 2 Desember 1983 disertai Lampiran Peta Kawasan Hutan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur di dalamnya termasuk Kawasan Hutan Kali Kupang yang juga mencakup obyek sengketa *a quo*;
- d. Bahwa Bukti Tergugat (T.4) berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 423/Kpts-II/1999 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur seluas 1.809.990 Ha yang ditetapkan Tanggal 15 Juni 1999. Keputusan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum status kawasan hutan setelah dilakukan penunjukan seperti pada Bukti Tergugat (T.3) yang telah ditindaklanjuti dengan penataan batas di lapangan maka dilakukan penunjukkan kembali termasuk di dalamnya Kawasan Hutan Kali Kupang yang juga mencakup obyek sengketa *a quo*;
- e. Bahwa Bukti Tergugat (T.5) berupa Berita Acara Pengecekan dan Pengambilan Titik Koordinat Di Wilayah Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 23 April 2021 sesuai dengan titik-titik koordinat yang ditunjuk pada intinya menunjukkan bahwa lokasi obyek sengketa adalah seluas 16,85 Ha bukan 225,700 M2 sebagaimana berdasarkan gugatan merupakan Kawasan Hutan yang tergabung dalam Kawasan Hutan Kali Kupang;

Halaman 20 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Bukti Tergugat (T.6) berupa Dokumen *Profesional Hand Over (PHO)* Serah Terima Pekerjaan Nomor: Distan.520/2524/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang menunjukkan bahwa ada Pekerjaan Pembuatan Pagar Pengamanan Hutan Cendana di Kawasan Hutan Konabau-Fatukoa seluas 30 Ha yang di dalamnya termasuk obyek sengketa *a quo*. Hal ini bersesuaian fakta saat pemeriksaan setempat pagar kawat masih ada dan pengakuan saksi Tergugat dalam Persidangan yaitu Daud Leli yang merupakan pekerja pagar kawat di Kawasan Hutan Konabau-Fatukoa pada Tahun 2012;
- g. Bahwa Bukti Tergugat (T.7, T.8, T.9) berupa Surat Keputusan yang memuat tentang Penunjukkan/Penetapan Tenaga Penjaga Kebun Hutan Tanaman Cendana Kegiatan Pengelolaan Cendana secara berturut-turut Tahun Anggaran 2018 pada Tanggal 19 Maret 2018, Tahun Anggaran 2019 pada Tanggal 30 Oktober 2019, dan Tahun Anggaran 2020 pada Tanggal 28 April 2020 yang pada intinya menunjukkan bahwa ada kegiatan Pemeliharaan Tanaman Cendana di lokasi obyek sengketa *a quo* dengan dijaga oleh 3 (tiga) penjaga kebun setiap tahunnya (2018-2020);
- h. Bahwa Bukti Tergugat (T.10) berupa Keputusan Kepala Kelurahan Fatukoa Nomor: 04/KEP/KEL.FTK/X/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengamanan Hutan Swakarsa di Kelurahan Fatukoa Tanggal 29 Oktober 2015 yang menunjukkan bahwa ada pengakuan dan komitmen dari Pemerintah Setempat terhadap keberadaan dan keamanan hutan di Kelurahan Fatukoa yang melibatkan Pemerintah Kelurahan Fatukoa, Lembaga Adat, dan Tokoh Masyarakat yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- i. Bahwa Bukti Tergugat (T.11) berupa Laporan Kejadian Nomor: KPH Kota.03/LK/IV/2020 Tanggal 17 April 2020 yang menunjukkan bahwa ada laporan perambahan di Lokasi Kawasan Hutan Cendana atau obyek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Saudara Hendrik Siak bukan oleh Penggugat dan telah ditindaklanjuti dengan mengamankan lokasi kejadian perkara, memberitahukan untuk segera menghentikan aktifitas dalam kawasan, memotret lokasi kejadian perkara dan membuat laporan kejadian;
- j. Bahwa Bukti Tergugat (T.12) berupa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: DLHK.090/295/II/NTT02020 Kepada Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang yang intinya menunjukkan bahwa ada tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembinaan dan proses hukum laporan (Bukti T.11) dengan menugaskan staf/polisi kehutanan untuk koordinasi dan memantau aktifitas perambahan di lokasi Kawasan Hutan Cendana atau obyek sengketa *a quo*;

Halaman 21 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Bukti Tergugat (T.13) berupa laporan Kepala UPT KPH Wilayah Kota Kupang Nomor: UPT.KPH.Kota./232/X/2020 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT Tanggal 20 Oktober 2020 yang menunjukkan bahwa ada kegiatan Tim Patroli Pengamanan Hutan di atas Kawasan Hutan Cendana Konabau RTK 174, Kelurahan Fatukoa atau lokasi obyek sengketa *a quo* yang menemukan adanya okupasi lahan kurang lebih 15 Ha, kegiatan pembersihan lahan untuk berkebun, dan penggalian sumur di dalam Kawasan;
- l. Bahwa Bukti Tergugat (T.14) berupa undangan rapat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor: DLHK.005/442/II/2020 Tanggal 7 Desember 2020 yang menunjukkan bahwa ada tindak lanjut terhadap laporan (Bukti T.13);
- m. Bahwa Bukti Tergugat (T.15) berupa undangan tindak lanjut rapat Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Nomor: DLHK.005/468/II/2020 Tanggal 15 Desember 2020 yang menunjukkan bahwa ada tindak lanjut hal rapat (Bukti T.14) dengan agenda penyelidikan dan penyidikan kasus okupasi/perambahan Kawasan Hutan Tanaman Cendana (HTC) Konabau di Kelurahan Fatukoa atau lokasi obyek sengketa *a quo* dan ada dokumentasi kegiatan tersebut;
- n. Bahwa Bukti Tergugat (T.16) berupa Berita Acara Pembongkaran Pondok/Rumah Kebun Nomor: DLHK.008/870.0/II/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pembongkaran 13 (tiga belas) buah pondok/rumah kebun dalam Kawasan Hutan Kali Kupang RTK 174 Hutan Cendana Konabau atau lokasi obyek sengketa *a quo* yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengamanan Penegakan Hukum, Kepala Seksi Perlindungan Pengamanan Hutan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Lurah Fatukoa, Kepala Kepolisian Sektor Maulafa, Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan, dan Plt. Camat Maulafa serta diketahui Plh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT. Bahwa terhadap pembongkaran ini tidak ada keberatan dari siapapun, keterangan ini bersesuaian dengan pengakuan saksi Penggugat yaitu Cornelia Lette dan Soleman Ressi serta saksi Tergugat Satra Soleman Oekoto selaku Ketua RT 005. Selain itu, kehadiran Lurah Fatukoa dan Kapolsek Maulafa merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi Kawasan Hutan di Kelurahan Fatukoa.

Terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan dapat **disimpulkan** bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti-bukti Penggugat (P.1 sampai dengan P.8) yang diajukan tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikan atau penguasaan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo*;
2. Bukti-bukti Tergugat (T.1 sampai dengan T.16) yang diajukan tidak terbantahkan oleh Penggugat dan mampu membuktikan alas hak terhadap kepemilikan atau penguasaan Tergugat atas obyek sengketa *a quo*.

D. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa pada Agenda Sidang Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa:

1. Luasan obyek sengketa ternyata hanya seluas 16,85 Ha berbeda dengan luasan berdasarkan Gugatan yakni 225,700 M2. Dengan luasan yang berbeda ini, maka secara otomatis batas-batasnya pun berbeda. Fakta Pemeriksaan Setempat ini ternyata bersesuaian dengan Bukti Tergugat (T.5);
2. Batas bagian selatan objek sengketa berbatasan dengan kawasan hutan sedangkan dalil Penggugat menyatakan batas bagian selatan berbatas dengan tanah Andreas Nau dan Jalan Raya.

E. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua keterangan Saksi, kecuali terhadap hal-hal yang diyakini dan dinyatakan benar menurut hukum, terhadap keterangan Saksi yang tidak ditanggapi Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menyatakan hukum bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak relevan dan karenanya patut **DITOLAK**;
2. Adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang telah dihadirkan adalah sebagai berikut:

a. Karolus Kopong Bunga

- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa karena sebagai tenaga kontrak pada Dinas Kehutanan Tahun 1981 sampai dengan Tahun 2019 di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa antara Penggugat dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi tahu luas obyek sengketa kurang lebih 25 Hektar dari hasil pengukuran Dinas Kehutanan dan saat itu Penggugat tidak ada di lokasi;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Penggugat karena pernah bertemu dengan Penggugat di lokasi obyek sengketa kira-kira Tahun 1981 saat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan Penggugat katakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;

- Bahwa Saksi hanya diberitahu Penggugat kalau tanah tersebut hanya dipinjam pakai oleh Kehutanan dan Penggugat tidak pernah tunjukkan dokumen, bukti atau sertifikat kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kerja potong rumput, gali lubang, tanam anakan cendana dan sengan atas perintah dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi selama tanam anakan di lokasi obyek sengketa hanya bertemu dengan Penggugat saja;
- Bahwa Saksi berulang-ulang kali bertemu dengan Penggugat di lokasi obyek sengketa dan Penggugat tidak pernah ada teguran atau keberatan terhadap aktifitas Dinas Kehutanan di lokasi obyek sengketa sejak Tahun 1981 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Penggugat di RT:007, Kelurahan Fatukoa sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa terletak di RT berapa.

b. Cornelia Lete

- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik Penggugat karena ayah saksi, Kornelius Lete (alm) diberi tanah oleh Penggugat untuk menggarap di lokasi;
- Bahwa Saksi hanya diceritakan saja dan tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan apapun oleh Penggugat terhadap lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat memberikan tanah tersebut di bagian Selatan obyek sengketa sebagai hak milik kepada ayah saksi dan belum ada pelepasan hak;
- Bahwa ayah saksi sudah bekerja di dalam obyek sengketa sejak Tahun 1975 dan dilanjutkan oleh saksi sejak ayah saksi meninggal Tahun 1993;
- Bahwa Saksi tanam jagung, kelapa, dan pisang di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu di atas lokasi obyek sengketa ada penanaman pohon johar Tahun 1975 oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Karolus Kopong menanam di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah obyek sengketa 25 Ha;
- Bahwa Saksi tahu fiber/tendon di lokasi obyek sengketa adalah milik Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu ada Kantor Kehutanan di lokasi obyek sengketa;

Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tidak pernah ada teguran dari Penggugat saat ada pembangunan Kantor dari Dinas Kehutanan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat sosialisasi dari Dinas Kehutanan kepada pekerja di atas tanah lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi ada di lokasi saat ada pembongkaran rumah-rumah, pengrusakan, dan penutupan sumur oleh Polisi Kehutanan, Tahun 2020 dan tidak ada keberatan dari Saksi maupun dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu lokasi obyek sengketa di RT/RW: 007/002.

c. Soleman Ressi

- Bahwa Saksi adalah Pensiunan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa karena semasa aktif saksi sering melakukan patroli terhadap kawasan-kawasan hutan lindung dari Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa pada Tahun 1984 saat pertama kali patroli di lokasi dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah obyek sengketa kurang lebih 25 Ha hanya dari cerita dan tidak pernah melihat langsung pengukuran di lokasi;
- Bahwa Saksi tahu kalau lokasi obyek sengketa milik Penggugat hanya dari cerita Penggugat tanpa ditunjukkan bukti kepemilikan apapun;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita kalau lokasi obyek sengketa dipinjam pakai oleh Saul Keba untuk lokasi persemaian secara lisan dan tidak ada batas waktu;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi obyek sengketa pada saat itu hanya ada aktifitas persemaian saja dan tidak ada aktifitas lain;
- Bahwa Saksi lihat di lokasi ada persemaian pohon sengon, pohon johar, dan beberapa pohon saat itu yang ditanam di lokasi dan ditanam di tempat lain;
- Bahwa Saksi lihat di lokasi obyek sengketa saat itu ada plang lokasi persemaian.

d. David S. Tiran

- Bahwa Saksi adalah pekerja di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa milik Penggugat dari cerita Penggugat dan tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan apapun;
- Bahwa Saksi berkerja di lokasi obyek sengketa peroleh tanah dari Penggugat di bagian Timur ke Selatan untuk berkebun kurang lebih 1 Hektar;
- Bahwa Saksi mulai berkebun tahun 1992 sampai sekarang;

Halaman 25 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu di lokasi saat itu ada orang lain juga yang berkebun di situ yaitu Karolus Kopong dan juga dari Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi saat itu ada persemaian jati putih dari Kehutanan di bagian Barat;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi ada pagar keliling yang dikerjakan oleh Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu saat ini di lokasi ada fiber punya Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi ada plang yang ditanam oleh Kehutanan;
- Bahwa Saksi di Tahun 2020 memperoleh Surat Sosialisasi dari Kehutanan dan ada pembongkaran rumah-rumah kebun dan ada pengrusakan tanaman;
- Bahwa saat itu Saksi keberatan tapi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib karena saksi memperoleh tanah dari Penggugat hanya secara lisan dan Tahun 2000, Saksi membayar "oko mama" sebesar satu juta rupiah untuk tanah 15x20 meter;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 1992 hingga saat ini tidak pernah ada teguran dari Penggugat kepada Kehutanan terkait adanya aktifitas di lokasi obyek sengketa.

F. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN TERGUGAT

Untuk mendukung dalil-dalil Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **Satra Soleman Oekoto** dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT: 005, RW: 002, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sejak 2016 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah kehutanan antara Ibrahim Nifu dan Kehutanan di RT/RW: 005/002, Kelurahan Fatukoa karena berada di wilayah kerja saksi;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa hanya berada di RT.RW: 005/002 saja dan bukan di RT/RW: 007/002;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tahu saat Pemeriksaan Setempat, ada pohon tumbang di Bagian Timur lokasi sengketa itu milik Kehutanan atau Kawasan Hutan dan bagian Selatan obyek sengketa masih merupakan tanah Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat tinggal di RT/RW: 008/002, Kelurahan Fatukoa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pagar kawat di lokasi obyek sengketa dibuat oleh Kehutanan yang dikerjakan oleh Bapak Daud Leli;
- Bahwa Saksi tahu Desember 2020 ada pembongkaran sekitar 13 gubuk atau rumah-rumah kebun di lokasi obyek sengketa dan Saksi hadir;
- Bahwa Saksi pernah dengar dan hadir sebelum pembongkaran ada sosialisasi dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu pekerja yang bekerja di lokasi bukan warga RT: 005 mulai ada Tahun 2020 dan tidak tahu ada di situ atas izin dari siapa;
- Bahwa saksi tahu di lokasi obyek sengketa ada fiber, tendon air, bekas persemaian yang dikerjakan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat buat kebun di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Penggugat memberi izin kepada pekerja untuk bekerja di lokasi obyek sengketa karena tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu yang menanam jambu mente di Bagian Barat lokasi obyek sengketa adalah Dinas Kehutanan dan saat itu, saksi juga ikut menanam diminta dan dibayar oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada SK Lurah Fatukoa Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengamanan Hutan Swakarsa di Kelurahan Fatukoa (Bukti T.10) dan yang menjadi anggota kelompok adalah anak-anak muda Fatukoa untuk melindungi hutan dari api karena sering terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah milik Bapak Andreas Nau yang berbatasan dengan lokasi obyek sengketa yaitu di Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dan tidak pernah lihat Penggugat larang/tegur aktifitas Dinas Kehutanan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi obyek sengketa sesuai keadaan saat ini:
Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya;
Barat berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah Andreas Nau;
Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
Selatan berbatasan dengan tanah Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa milik Kehutanan dari cerita orangtua saksi dan Peta Wilayah di Kelurahan Fatukoa karena sebagai RT.005;
- Bahwa Saksi pernah lihat ada kegiatan persemaian tanaman sengon, cendana yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada plang hijau di lokasi obyek sengketa;

Halaman 27 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada perjanjian dan bagi hasil antara Penggugat dan Dinas Kehutanan.

2. **Daud Leli** dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara Ibrahim Nifu dengan Kehutanan di Konabau, Kelurahan Fatukoa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas obyek yang digugat;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa berada di RT/RW: 005/002, Kelurahan Fatukoa;
- Bahwa Tahun 2012 ada 5 orang yang direkrut oleh CV. Aktip Karya termasuk Saksi untuk kerja pagar kawat duri keliling di wilayah kehutanan termasuk lokasi obyek sengketa dan sampai sekarang masih ada;
- Bahwa saat Saksi mengerjakan pagar kawat duri keliling di lokasi sudah ada plang yang menerangkan ini kawasan hutan;
- Bahwa Saksi ikut kerja untuk persemaian anakan jati putih, mahoni, dan kelor pada Tahun 2019-2020 dan ditanam di lokasi obyek sengketa saat ini oleh satu kelompok yang berjumlah 20 orang;
- Bahwa ada 3200 anakan yang ditanam di bagian Selatan lokasi obyek sengketa dengan upah 40 juta;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tahun 2020 di lokasi obyek sengketa ada tanaman cendana;
- Bahwa selama berkegiatan di lokasi obyek sengketa tidak ada masyarakat atau siapapun yang tegur atau keberatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pekerja yang garap di lokasi Karolus Kopong Bunga, Cornelia Lete, dan Soleman Resi;
- Bahwa Saksi tahu tidak pernah dengan Penggugat jual tanah di RT/RW: 007/002 karena Penggugat sendiri tinggal di RT: 008;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat tidak punya tanah dan rumah tempat tinggal Penggugat juga dibeli dari Yakoba Seketu (alm) yang merupakan tuan tanah di Fatukoa;
- Bahwa Saksi tahu jual beli Tahun 2010 di Wilayah Haekoto sekitar 50x40 meter dan Saksi ikut mengetahui sebagai RT;
- Bahwa Saksi tahu selain itu Penggugat punya tanah di wilayah RT. 11 kurang lebih 2 Hektar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat adalah orang Oekona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang dan bukan orang asli Fatukoa;
- Bahwa Saksi pernah lihat SK Lurah Fatukoa Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengamanan Hutan Swakarsa di Kelurahan Fatukoa (Bukti T.10) di Kantor Kelurahan;

Halaman 28 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT: 007 dari 1990 sampai dengan 2011, dan saat itu diundang rapat Tahun 2015 sebagai tokoh masyarakat yang kemudian pembentukan kelompok masyarakat pengamanan hutan disahkan oleh Lurah.
- Bahwa Saksi tahu tugas kelompok tersebut adalah untuk menjaga, melindungi, dan membersihkan
- Bahwa Saksi bekerja satu bulan dan tidak tahu ada serah terima pekerjaan pagar kapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan penggugat dan tidak pernah melihat ada orang menanam atau berkebun di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pohon cendana, jambu mente dan pohon lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat kuasa dari Penggugat kepada Herman Manufoe yang diketahui oleh Lurah Fatukoa (Bukti P.1).

3. **Andreas Taek** dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perdirjen P.3 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Lingkungan Kawasan Hutan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
Jadi, kawasan hutan itu bukan berarti berpohon maka dinamakan Kawasan Hutan, tetapi bisa saja tidak berpohon, tidak ada tanamanpun tetapi kalau sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Kawasan Hutan maka tetap sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi pernah dengar Kawasan Hutan Kali Kupang;
- Bahwa Saksi tahu Kawasan Hutan Kali Kupang belum sampai tahap penetapan dan saat ini baru sampai penataan kawasan hutan karena di dalam petunjuk teknis pengukuhan kawasan hutan ada rangkaian kegiatan pengukuhan kawasan hutan yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tahu penunjukkan Kawasan Hutan khususnya di Nusa Tenggara Timur mengadopsi Peta dari Belanda Tahun 1928 kemudian mengulangi Peta Penunjukan dari Menteri Kehutanan Nomor 89 Tahun 1983, dan direview kembali dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 423 Tahun 1999, dan diikuti dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 3911 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Konservasi Provinsi NTT, dan terakhir direview SK Menteri Kehutanan Tentang Review Tata Ruang Nomor 357 Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penunjukkan Kawasan Hutan Kali Kupang sendiri Tahun 1983 tetapi sesungguhnya sudah ada dalam Peta Register Tanah Kehutanan yang dibuat pada Zaman Belanda Tahun 1928;
- Bahwa Saksi tahu penunjukkan Kawasan Hutan Kali Kupang dari Kelurahan Naioni, Fatukoa, Manulai II, Tenau, Penkase juga dan saat ini sudah terpisah menjadi beberapa polygon salah satunya Fatukoa sesuai SK 357 Tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu Tahun 2019 di Fatukoa sudah ada penataan batas sesuai SK Menteri Kehutanan Tentang Tata Ruang Nomor 357 Tahun 2016 dengan pemancangan sementara dan pemancangan definitif ditandai dengan pemancangan pilar;
- Bahwa saat Tahun 2019, Saksi terlibat langsung untuk melakukan pemancangan batas sementara di Fatukoa dan ada identifikasi terhadap hak-hak pihak ketiga di lokasi dengan sosialisasi di Kantor Lurah Fatukoa dan mendatangi tokoh-tokoh adat dari rumah ke rumah;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan sosialisasi 6-7 kali untuk pemancangan batas sementara;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Bapak Satra Soleman Oekoto, Bapak Lassa, Bapak Yusuf (Dewan Kota) saat sosialisasi tersebut dan ada keberatan dari Bapak Satra, Bapak Yusuf kalau masih ada klaim rumah, kebun yang belum direview dan dikeluarkan dari lokasi hutan sehingga dilakukan pendekatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada sosialisasi dengan Penggugat dan tidak pernah ada keberatan/klaim dari Penggugat saat pemancangan batas sementara tersebut;
- Bahwa saat pemancangan pilar ada sekitar 100 pilar yang dipasang di lokasi Kawasan Hutan dengan melibatkan masyarakat termasuk Bapak Satra Soleman Oekoto dan dibayar;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada keberatan atau klaim dari Penggugat saat pemancangan pilar;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berada di Kelurahan Fatukoa;
- Bahwa Kawasan Hutan yang saat ini menjadi sengketa masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi Kali Kupang yang ke depan dikonversi menjadi hutan-hutan penghijauan;
- Bahwa saksi tidak ingat luas lokasi obyek sengketa dan luas Kawasan Hutan Kali Kupang karena tidak membawa data;
- Bahwa saksi tidak tahu pengelolaan atau kegiatan di dalam Kawasan Hutan Kali Kupang;

Halaman 30 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuai saksi meskipun masih dalam tahap penataan tata batas dan sesuai dengan SK Menteri maka legal.

G. POKOK-POKOK KEBERATAN TERGUGAT SEKARANG PEMBANDING TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama adalah Pertimbangan hukum yang dangkal karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding tidak di dasarkan pada seluruh fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terlebih bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/sekarang Pembanding yang sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat/sekarang Pembanding;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian Menimbang Paragraf 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) pada Halaman 39 (*Vide* Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg) bahwa Tergugat sekarang Pembanding tidak membantah mengenai penggugat sebagai ahli waris dari HANA BANANI namun bantahan Tergugat sekarang Pembanding terkait dengan tidak adanya hubungan antara Penggugat sekarang Terbanding sebagai ahli waris dengan obyek sengketa adalah pertimbangan hukum tidak tepat, keliru dan merugikan kepentingan hukum Pembanding sebab dalam Eksepsi dan Jawaban Pembanding, telah membantah hal tersebut. Hal itu juga ditegaskan kembali dalam kesimpulan. Bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan Kawasan Hutan Fatukoa yang didasarkan pada Peta Kawasan Hutan Kali Kupang yang diadopsi dari Pemerintahan Belanda dengan Surat Ketetapan *Zelfbestuur* Tanggal 2 Desember 1928 yang kemudian disahkan oleh Residen Timor *en Onderh* Tanggal 29 Januari 1929 No.11/LK dengan luas 2200 Ha yang bersesuaian dengan Bukti T.1, yang direview kembali dengan SK Menteri Pertanian No: 183/Kpts/Um/3/1980 Tanggal 17 Maret 1980 (Bukti T.2), direview lagi dengan SK Menteri Kehutanan No: 89/Kpts-II/1983 Tanggal 2 Dember 1983 (Bukti T.3), dan kemudian direview kembali dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 423/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 (Bukti T.4) tersebut juga bersesuaian dengan Keterangan Saksi Andreas Taek dalam Persidangan. Didukung juga oleh Bukti T.5 berupa BAP lokasi obyek sengketa *a quo* pada Tanggal 23 April 2021 sesuai titik koordinat yang ditunjuk bahwa lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan.



Bahwa merujuk pada ketentuan hukum Pasal 1865 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa, *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*. Pasal tersebut juga sejalan dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa, *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*.

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka Pembanding/dahulu Tergugat menyatakan bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak cerdas juga tidak cermat dalam menilai perkara *a quo*, karena telah sangat jelas bahwa tidak ada satupun bukti-bukti Penggugat/Terbanding yang merujuk kepada kepemilikan objek sengketa sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sekarang Terbanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik dan/atau penguasa atas obyek sengketa *a quo*. Sebaliknya Pembanding/dahulu Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahan berdasarkan alat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983 yang menyatakan *"Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak"* sehingga sangat berdasar bila gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya DITOLAK;

3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 3 dan Petitum angka 4 gugatan (halaman 39 s/d halaman 51 Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2021/PN.KPG dibantah sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah membuat kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya karena telah mengesampingkan dalil bantahan Tergugat sekarang Pembanding mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Ada kesalahan;
- Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Ada kerugian.

Maka Penggugat yang mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut di atas. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dalil Terbanding/dahulu Penggugat tentang perjanjian pinjam pakai lahan ini tidak pernah mampu dibuktikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat seperti apa perjanjiannya? Melainkan hanya pernyataan-pernyataan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding yang intinya menyatakan bahwa para saksi adalah penggarap di atas objek sengketa yang memperoleh izin menggarap dari Terbanding/dahulu Penggugat, selain itu para saksi juga menerangkan telah terjadi kesepakatan pinjam pakai lahan antara Penggugat dan Saul Keba berdasarkan cerita dari Terbanding/dahulu Penggugat sendiri dan para saksi tidak pernah melihat/mengetahui apakah ada perjanjian tertulis.

Bahwa untuk mendudukan perkara *a quo* secara adil dan berimbang seharusnya *Judex Facti* Tingkat Pertama ikut pula mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Terbanding/dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa Ibrahim Nifu tidak pernah menyampaikan keberatan atas aktifitas Dinas Kehutanan di atas objek sengketa dan juga tidak pernah menyampaikan keberatan atas pembongkaran 30 rumah kebun yang berada di atas objek sengketa pada tahun 2020.

Bahwa lebih dari pada itu, selama persidangan perkara *a quo* tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat yang menunjuk pada kepemilikan dan/atau penguasaan Terbanding/dahulu Penggugat. Bahwa Saul Keba adalah sosok misterius dalam gugatan *a quo* yang kemudian oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat menyatakan Saul Keba adalah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi NTT, padahal tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Saul Keba adalah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi NTT. Jika *Judex Factie* Tingkat Pertama lebih cermat dalam mengadili perkara *a quo*, maka hal ini

Halaman 33 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan bantahan Tergugat terkait “Siapa itu Bapak Saul Keba? Apa kapasitasnya melakukan perjanjian dengan Penggugat? Seperti apa bentuk perjanjiannya? Ataukah kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan pribadi Bapak Saul Keba dengan Penggugat?

Bahwa sikap *Judex Facti* Tingkat Pertama mengabulkan Petitum angka 3 dengan mendasarkannya pada keterangan saksi-saksi Terbanding/dahulu Penggugat tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat.

Bahwa menjadi pertanyaan Pembanding/dahulu Tergugat terhadap pendapat hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama ini adalah **“UNTUK MEMBUKTIKAN SUATU PERBUATAN HUKUM MELAWAN APAKAH HANYA CUKUP DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENDAPAT SAKSI? APAKAH TIDAK DIPERLUKAN BUKTI/DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN SESEORANG ADALAH BENAR PEMILIK/MENGUASAI OBJEK TERSEBUT?”**

Dengan tidak dipertimbangkannya seluruh fakta persidangan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum ini, maka menurut Pembanding/dahulu Tergugat *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan fatal dalam pertimbangan hukumnya dan terkesan dipaksakan untuk mengabulkan Petitum angka 3 karena tidak ada satu buktipun yang mampu membuktikan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama bertentangan pula dengan SEMA 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Huruf B angka 3 Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah yang menyatakan “Penguasaan Tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik Negara, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum”.

Terhadap Petitum Gugatan angka 4 yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat tanpa mempertimbangkan dokumen-dokumen/alat bukti surat dan keterangan saksi Pembanding/dahulu Tergugat. Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang Pembuktian sangat subyektif dalam memberikan keterangan dan patut untuk dikesampingkan karena keterangannya berdampak pada obyek sengketa



yang telah dibeli dari Penggugat sehingga nilai kesaksian seperti ini haruslah dikesampingkan (Para saksi membeli tanah dari Penggugat dan hingga saat ini belum mendapatkan sertifikat dari Penggugat) Keterangan para saksi yang diajukan oleh para penggugat sangat subyektif oleh karena itu harus dikesampingkan:

- a. Karolus Kopong Bunga membeli tanah dari Ibrahim Nifu (Penggugat) yang bersesuaian dengan Bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.5;
- b. Ayah dari Kornelia Lete juga diberi tanah oleh Ibrahim Nifu (Penggugat) pada Tahun 1975;
- c. David S. Tiran memperoleh tanah dari Penggugat;
- d. Keterangan Soleman Ressi hanya merupakan pernyataan lisan tanpa disertai bukti;

Bahwa Pembanding/ dahulu Tergugat sangat menyayangkan pencatatan persidangan yang dirasa sangat merugikan kepentingan hukum Pembanding/dahulu Tergugat, karena para saksi yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat tidak tahu dan tidak pernah menyebutkan letak persis objek sengketa berada di RT/RW berapa di Kelurahan Fatukoa, sehingga amar putusan yang menyatakan saksi tahu lokasi tanah sengketa berada di RT. 005 / RW. 002, Kelurahan Fatukoa adalah sangat menyesatkan dan terkesan dilebih-lebihkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama juga lalai dalam menilai keterangan saksi Terbanding/dahulu Penggugat Karolus Kopong Bunga yang merupakan Pegawai Kontrak Dinas Kehutanan yang bekerja atas perintah Dinas Kehutanan bukan atas seizin Penggugat/sekarang Terbanding. Sedangkan saksi Kornelia Lete, David S. Tiran adalah para perambah yang berkebun di dalam kawasan hutan (objek sengketa *a quo*) tanpa izin Dinas Kehutanan sehingga pada Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi NTT bersama aparat penegak hukum dan Pemerintah Kelurahan Fatukoa melakukan penertiban di dalam kawasan hutan/objek sengketa *a quo*.

Bahwa tidak terdapat bukti (baik keterangan saksi maupun bukti surat) yang merujuk pada kepemilikan/penguasaan Terbanding/dahulu Penggugat atas objek sengketa. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan fatal dalam menilai Bukti P-1 tentang Surat Kuasa dari Terbanding/dahulu Penggugat kepada Herman Manufoe untuk menggarap/mengelola tanah sengketa tertanggal 10 Juli 2019 karena Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 tersebut sejatinya adalah bukti yang masih memerlukan penjelasan atau bukti yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti karena dalam Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan dimana letak pasti tanah yang dimaksudkan dan berapa luasnya, sehingga terlalu dipaksakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan Bukti P-1 tersebut.

Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menilai alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan Petitum gugatan angka- 4 menunjukkan ketidakpahaman *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam mencermati dan menilai bukti-bukti tersebut, karena objek sengketa *a quo* merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kawasan Hutan Kali Kupang berdasarkan Peta Kawasan Hutan Kali Kupang yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan *Zelfbestuur* tanggal 2-12-1928 dan kemudian disahkan oleh Residen Timor *en Onderh* tanggal 29-1-1929 (T.1) yang kemudian dikuatkan dalam Surat Keputusan Menteri pertanian tentang Penunjukkan Kelompok Hutan Nomor: 183/Kpts/Um/31/980 tanggal 17 Maret 1980 (T.2).

Bahwa senyatanya objek sengketa merupakan satu-kesatuan dengan dalam Kawasan Hutan Kali Kupang, didalam Kawasan Hutan Kali Kupang sendiri terdapat beberapa kelompok kawasan hutan cadangan salah satunya kawasan **Hutan Konabau (Objek sengketa *a quo*)** hal mana mampu dijelaskan oleh Saksi Andreas Filmon Taek yang menunjuk letak objek sengketa berdasarkan bukti T.1 dihadapan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada saat pemeriksaan saksi.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mempertanyakan letak kawasan hutan di Fatukoa bertentangan dengan fakta yang tidak terbantahkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat dimana diatas objek sengketa terdapat plank/papan nama Kawasan Hutan, terdapat pagar kawat yang mengelilingi objek sengketa, dan pilar-pilar batas kawasan, tendon air yang dipakai oleh tenaga kontrak yang dipekerjakan oleh Dinas Kehutanan dan gedung Kantor UPT KPH Dinas Kehutanan. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat yang menyatakan bahwa Dinas Kehutanan yang membuat pagar kawat, menanam pilar batas kawasan dan plank nama kawasan hutan dan melakukan penertiban di atas objek sengketa pada tahun

Halaman 36 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Selain itu, keterangan saksi Terbanding/dahulu Penggugat Kornelia Lete dan David S. Tiran menyatakan bahwa Tandon air yang berada dalam kawasan adalah milik Kehutanan dipakai untuk persemaian bibit. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang dimana letak kawasan hutan (objek sengketa *a quo*) karena objek sengketa adalah bagian kecil dari Kawasan Hutan Kali Kupang.

Bahwa kekeliruan dan ketidak cermatan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menyimpulkan Bukti T.6 yang kemudian disandingkan dengan bukti T.10 telah merugikan dan menciderai rasa keadilan bagi Pembanding/dahulu Tergugat. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat Kelompok Hutan Cadangan di dalam Kawasan Hutan Kali Kupang salah satunya kawasan Hutan Konabau yang terletak di Kelurahan Fatukoa yang kemudian oleh Pemerintah Kelurahan Fatukoa melalui Kepala Kelurahan Fatukoa membentuk Kelompok Masyarakat Pengamanan Hutan Swakarsa, bahwa tidak terdapat kawasan hutan lain selain kawasan Hutan Konabau di Kelurahan Fatukoa, penggunaan Frasa "Swakarsa" di dalam Keputusan Kepala Kelurahan Fatukoa bermakna masyarakat bersama-sama menjaga Kawasan Hutan Konabau tersebut untuk tetap dilestarikan keberadaanya.

Bahwa benar terdapat keberatan pada saat pemancangan batas sementara oleh Mel Asanab, namun demikian hal tersebut tidak dapat dipakai dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk mengabulkan Petitum angka 4 karena keberatan disampaikan oleh Mel Asanab atas nama pribadi sedangkan Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap aktifitas Dinas Kehutanan Provinsi NTT di atas objek sengketa. Sehingga terlalu naif bagi *Judex Facti* Tingkat Pertama kemudian menyimpulkan bahwa Terbanding/dahulu Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa sikap *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan Petitum angka 4 hanya berdasarkan keterangan saksi yang sangat subyektif dan tidak didasarkan pada bukti-bukti surat yang kuat dan jelas merupakan suatu sikap yang menciderai nilai-nilai keadilan. Bahwa bukti tulisan/bukti surat adalah alat bukti yang paling utama dan penting dibandingkan dengan yang lain untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu hak pada seseorang/badan hukum perdata. Dengan tidak mampunya Terbanding/dahulu Penggugat membuktikan haknya, maka

Halaman 37 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *a quo* seharusnya ditolak oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama karena ternyata Pembanding/dahulu Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut selama 50 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun, seperti ditegaskan Pasal 1967 BW: “semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus atau daluarsa setelah lampau 30 tahun”.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan di atas telah jelas bahwa Terbanding/dahulu Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, penguasaan Pembanding/dahulu Tergugat atas objek sengketa yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan adalah SAH.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang Memeriksa Sengketa *A quo* di Tingkat Banding yang kami hormati,

Kami sangat mendukung proses penegakan Hukum yang berkeadilan dan Tidak memihak. Namun melihat dari fakta proses sidang sengketa *a quo* di tingkat Pertama yang tercermin dari pertimbangan hukum *Judex facti* Tingkat Pertama ini kami merasa bahwa proses sidang perkara ini di tingkat pertama tidak *fair* karena tidak didasarkan pada seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan. Kami merasa bahwa sikap *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menciderai nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Memori Banding Tergugat /sekarang Pembanding maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili Sengketa *A quo* di Tingkat Banding agar Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor **14/Pdt.G/2021/PN Kpg** yang dibacakan dalam sidang Terbuka untuk umum tanggal 15 April 2020 yang dimohonkan Banding. Mengadili Sendiri Perkara *A quo* di Tingkat Banding dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Tergugat sekarang Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor **14/Pdt.G/2021/PN Kpg**

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Halaman 38 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi para Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya
- Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut pada tanggal 19 Nopember 2021 telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terbanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (INZAGE) Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 16 Nopember 2021 kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, dan pada tanggal 12 Nopember 2021 kepada Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 17 Nopember 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), sedangkan pihak Terbanding semula Penggugat dalam tenggang waktu yang diberikan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 3 Nopember 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021, sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi

Halaman 39 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding, telah pula mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat, dalam jawabannya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. TENTANG GUGATAN KADALUWARSA

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat telah berlangsung selama 50 tahun. Dengan demikian maka patutlah dinyatakan penguasaan oleh Tergugat berdasar hukum dan haruslah dilindungi karena selama kurun waktu tersebut tidak terdapat keberatan dari Penggugat;

Dengan demikian maka seharusnya gugatan Penggugat telah daluwarsa dan patut untuk ditolak;

2. TENTANG LEGAL STANDING

- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada intinya menyatakan tanah obyek sengketa adalah warisan turun temurun dari zaman Belanda, terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing terhadap obyek sengketa untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. TENTANG GUGATAN KABUR

- Bahwa gugatan Penggugat kabur berdasarkan fakta hasil identifikasi lapangan 23 April 2021 dimana Penggugat dan Tergugat bersama-sama mengidentifikasi obyek sengketa *a quo*, ternyata luas obyek sengketa 16,85 Ha berbeda dengan gugatan seluas 225.700 M2, sedangkan batas bagian Selatan obyek sengketa berbatasan dengan kawasan hutan sedangkan dalil Penggugat menyatakan batas bagian Selatan berbatasan dengan tanah Andreas Nau dan jalan raya. Dengan perbedaan luas dan batas yang secara maka patutlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menolak eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, alasan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat adalah merupakan pengulangan dari eksepsi yang diajukan dalam jawaban atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati eksepsi dari Pembanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding materi eksepsi dari Pembanding semula Tergugat telah memasuki materi pokok perkara karena terkait dengan masalah pembuktian, dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Pembanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, serta karena materi eksepsi dalam Memori Banding hanya berupa pengulangan materi eksepsi dalam gugatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan seluas kurang lebih 252.700 M2 terletak di Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, yang semula tanah obyek sengketa tersebut milik saudara kandung almarhumah ibunya yang bernama SOLEMAN BANANI (Alm) yang menguasai sejak jaman Belanda dan setelah SOLEMAN BANANI meninggal karena tidak mempunyai keturunan maka kepemilikan tanah obyek sengketa beralih ke saudara perempuan satu-satunya yang bernama HANA BANANI yang merupakan ibu kandung Penggugat dan setelah ibunya meninggal maka kepemilikan atas tanah obyek sengketa beralih dan dilanjutkan oleh Penggugat sebagai anak laki-laki satu-satunya dan ahli waris yang sah;
- Bahwa KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KOTA KUPANG pada tahun 1970 melalui Bapak SAUL KEBA (Pegawai atau Mantri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang) meminta izin dari Penggugat untuk menggunakan tanah obyek sengketa tersebut sebagai tempat penyiamaian bibit tanaman/anakan dengan syarat akan adanya

Halaman 41 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil antara Penggugat dan Tergugat untuk setiap tahun, dan selain bagi hasil juga Tergugat berjanji akan membantu Penggugat untuk memproses Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut untuk dan atas nama Penggugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak pernah melakukan bagi hasil dengan Penggugat dan tidak pernah membantu Penggugat untuk memproses Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa untuk dan atas nama Penggugat melainkan Tergugat tetap menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, sudah selama 50 Tahun tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi fakta tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar obyek tanah sengketa adalah milik dari Penggugat Ibrahim Nifu dan dalam amar putusannya angka 4 tanah obyek sengketa dinyatakan sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam salah satu pokok-pokok keberatan Tergugat sekarang Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Memori Bandingnya, Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang dangkal karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Terbanding, tidak di dasarkan pada seluruh fakta-fakta yang muncul dalam persidangan terlebih bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/sekarang Pembanding yang sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat/sekarang Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Ibrahim Nifu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pengetahuan para saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat diperoleh dari keterangan Penggugat sendiri dan para saksi tidak pernah ditunjukkan mengenai bukti kepemilikannya, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat banding keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan untuk pembuktian;
- Bahwa tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan tentang riwayat perolehan hak serta kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak dan pemilik dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak terdapat bukti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang melalui Saul Keba telah minta ijin untuk menggunakan tanah obyek sengketa sebagai tempat penyemaian bibit tanaman, karena seandainya benar Saul Keba bertindak mewakili suatu instansi tentu secara tertulis ada surat penugasan terhadap yang bersangkutan yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian terkait dengan adanya persyaratan bagi hasil dan pengurusan sertipikat tanah sebagaimana dalil Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya, terlebih dalam hal ini pihak Pembanding semula Tergugat justru mempertanyakan siapa itu Saul Keba dan tidak ada pegawainya yang bernama Saul Keba;
- Bahwa dalam hukum perdata bukti yang paling utama adalah bukti surat, terlebih menyangkut hak kepemilikan, hak penguasaan terhadap suatu benda dan perjanjian/perikatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Terbanding semula Penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga beralasan menurut hukum dalil dan petitum gugatan yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tentang pokok-pokok keberatannya, Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan Kawasan Hutan Fatukoa yang didasarkan pada Peta Kawasan Hutan Kali Kupang yang diadopsi dari Pemerintah Belanda dengan Surat Ketetapan *Zelfbestuur* tanggal 2 Desember 1928 yang kemudian disahkan oleh Residen Timor *en Onderh* tanggal 29 Januari 1929 No.11/LK dengan luas 2200 Ha yang bersesuaian dengan bukti T.1 yang direview kembali dengan SK Menteri Pertanian No.183/Kpts/Um/3/1980 tanggal 17 Maret 1980 (Bukti T.2), direview lagi dengan SK Menteri Kehutanan No.89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 (Bukti T.3) dan kemudian direview kembali dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.423/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 (Bukti T.4) tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Andreas Taek dalam persidangan, didukung juga

Halaman 43 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bukti T.5 berupa BAP lokasi obyek sengketa pada tanggal 23 April 2021 sesuai titik koordinat yang ditunjuk bahwa lokasi tersebut adalah Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan menurut hukum, sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh Terbanding semula Penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga ditolak dan Pembanding semula Tergugat dapat membuktikan bantahannya bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa adalah sah berdasarkan hukum maka gugatan Terbanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kupang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 44 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh **HARIONO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.**, dan **I WAYAN KAWISADA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **RAMLY MUDA, S.H.M.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d

1. MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.

t.t.d

2. I WAYAN KAWISADA, M.Hum.

Hakim Ketua

t.t.d

HARIONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

RAMLY MUDA, S.H.M.H

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|---|
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| - Biaya proses lainnya | : <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 46 halaman, Putusan Nomor 212/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46